

REKAPITULASI-DAFTAR-PEMILIH-TETAP

2024

Kpt 1623 TAHUN 2024, 9 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Thn 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2020; UU No 7 Thn 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No 1 Thn 2022; PKPU No 8 Thn 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Thn 2023; PKPU No 2 Thn 2024; PKPU No 7 Thn 2024; KPT KPU Kab Karawang No 799 Thn 2024;
- Dalam keputusan ini menetapkan keputusan komisi pemilihan umum Kab Karawang tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap Kab Karawang Prov Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2024.
- Lamp. 5 HLM.